

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2015
2015

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NO.5 : 21 HLM.

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015.

- ABSTRAK :
- bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya di Kota Lubuklinggau, dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini di atur tentang : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/ot.140/8/2013 tentang pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Peruntukan pupuk bersubsidi ditinjau dari kebutuhan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi, Penetapan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi di penyalur serta Penyaluran,

Lampiran

- Pengawasan dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan kebutuhan pemupukan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2015, saat diundangkan.
- I** Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 Kota Lubuklinggau
 - II** Alokasi pupuk bersubsidi per sub sektor pertanian tahun anggaran 2015
 - III** Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 Perkecamatan dalam kota lubuklinggau (jenis pupuk urea)
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 Perkecamatan dalam kota lubuklinggau (jenis pupuk SP-36)
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 Perkecamatan dalam kota lubuklinggau (jenis pupuk ZA)
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 Perkecamatan dalam kota lubuklinggau (jenis pupuk NPK)
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 Perkecamatan dalam kota lubuklinggau (jenis pupuk organik)
 - IV** Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2015 Menurut Subsektor Dan Sebaran Perbulan (Jenis pupuk : Urea)
 - V** Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2015 Menurut Subsektor Dan Sebaran Perbulan (Jenis pupuk : SP-36)
 - VI** Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2015 Menurut Subsektor Dan Sebaran Perbulan (Jenis pupuk : ZA)
 - VII** Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2015 Menurut Subsektor Dan Sebaran Perbulan (Jenis pupuk : NPK)
 - VIII** Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2015 Menurut Subsektor Dan Sebaran Perbulan (Jenis pupuk : Organik)